

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.499, 2021

KEMENTAN. Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Fasilitasi.

# PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG

IBITIITA

FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
- 2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
- 3. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
- 4. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 5. Fasilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- 6. Masyarakat adalah penduduk warga negara Indonesia yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar

- Perusahaan Perkebunan.
- 7. Calon Pekebun adalah Masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
- 8. Calon Lahan adalah bidang tanah tertentu yang dapat digunakan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
- 9. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.
- 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 11. Kebun adalah lahan atau media tumbuh bagi Tanaman Perkebunan, diperoleh dari pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan Perkebunan, tanah Masyarakat, atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan.
- 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang Perkebunan.

# BAB II POLA DAN BENTUK FASILITASI

#### Pasal 2

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui:

- a. pola kredit;
- b. pola bagi hasil;
- bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak;
   dan/atau
- d. bentuk kemitraan lainnya.

- (1) Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. pola kredit program; dan
  - b. pola kredit komersial.
- (2) Pola kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/ atau kelembagaan pekebun dalam bentuk:
  - a. dana bergulir;
  - b. penguatan modal; dan/atau
  - c. subsidi bunga.
- (3) Pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (4) Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan
  - b. bagi hasil berdasarkan keuntungan.
- (2) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

- a. harga jual produk;
- b. biaya produksi; dan
- c. kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.

- (1) Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
- (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai:
  - a. biaya pelaksanaan kemitraan; dan
  - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.

- (1) Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. subsistem hulu;
  - b. subsistem kegiatan budi daya;
  - c. subsistem hilir;
  - d. subsistem penunjang;
  - e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
  - f. bentuk kegiatan lainnya.

- (3) Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (4) Nilai optimum produksi Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.

- (1) Kegiatan subsistem hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. fasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan;
  - b. fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar;
  - c. penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau
  - d. penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat.
- (2) Kegiatan subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penyediaan benih bersertifikat dan berlabel;
  - b. penanaman;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyediaan pupuk;
  - e. penyediaan pestisida;
  - f. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - g. penyediaan tenaga kerja; dan/atau
  - h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- (3) Kegiatan subsistem hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun;
  - b. penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau

- c. pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan.
- (4) Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa;
  - a. kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau
  - b. kegiatan pengangkutan.
- (5) Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
  - a. penyediaan benih bersertifikat;
  - b. Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua;
  - c. pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman;
  - d. penyediaan pupuk;
  - e. penyediaan pestisida;
  - f. penyediaan tenaga kerja;
  - g. penyediaan mesin pertanian; dan/atau
  - h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
- (6) Bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa:
  - a. asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun;
  - b. penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
  - c. penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
  - d. sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
  - e. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
  - f. fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau

g. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

# BAB III TAHAPAN FASILITASI

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar meliputi:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

# Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 10

Tahapan persiapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas:

- a. sosialisasi;
- b. identifikasi Calon Lahan;
- c. identifikasi Calon Pekebun;
- d. kelembagaan Pekebun;
- e. pemenuhan administrasi; dan
- f. penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan.
- g. perjanjian kerjasama

# Paragraf 1 Sosialisasi

#### Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan memberikan pemahaman kepada para pihak terkait kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.

- (1) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di desa, kecamatan atau kabupaten lokasi Calon Pekebun.
- (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dihadiri oleh:
  - a. organisasi perangkat daerah yang membidangi Perkebunan, pertanahan dan tata ruang sesuai kewenangannya;
  - b. Perusahaan Perkebunan;
  - c. camat:
  - d. kepala desa/lurah; dan
  - e. perwakilan Masyarakat.
- (5) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah HGU diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.

- (1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, berkewajiban menyampaikan laporan hasil sosialisasi pembangunan Kebun Masyarakat kepada pemberi Perizinan Berusaha.
- (2) Laporan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. notulen pertemuan;
  - b. daftar hadir; dan
  - c. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan hasil sosialisasi paling lambat disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

#### Paragraf 2

#### Identifikasi Calon Lahan

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan.
- (2) Identifikasi ketersediaan dan kesesuaian Calon Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak sosialisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilaksanakan.

#### Pasal 15

Identifikasi ketersediaan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa identifikasi ketersediaan lahan sesuai dengan tata ruang.

#### Pasal 16

Identifikasi kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan untuk menentukan kecocokan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan sesuai komoditasnya.

- (1) Lahan dikategorikan sebagai Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, apabila memenuhi kriteria berupa:
  - a. memiliki kemampuan dan kesesuaian syarat tumbuh Tanaman Perkebunan; dan
  - b. memiliki ketersediaan lahan sesuai tata ruang.
- (2) Calon Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk peta bidang tanah dengan skala peta minimal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemetaan penggunaan tanah.

# Paragraf 3 Identifikasi Calon Pekebun

#### Pasal 18

- (1) Identifikasi Calon Pekebun, dilakukan oleh kepala desa/lurah.
- (2) Usulan identifikasi Calon Pekebun disampaikan kepada camat untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam hal identifikasi Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dapat membentuk tim desa/kelurahan untuk melaksanakan identifikasi Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
- (4) Tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dibentuk melalui musyawarah desa.
- (5) Susunan tim desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris yang merupakan perangkat desa/kelurahan setempat;
  - c. 1 (satu) bendahara orang yang merupakan Masyarakat desa/kelurahan setempat; dan
  - d. 4 (empat) orang anggota yang merupakan perwakilan dari kelembagaan desa/kelurahan.
  - e. 2 (dua) orang perwakilan perusahaan sebagai anggota.

#### Pasal 19

Data Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai format-1 dan surat pernyataan Calon Pekebun sesuai format-2.

#### Paragraf 4

#### Kelembagaan Pekebun

#### Pasal 20

- (1) Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar tergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Pekebun.
- (2) Kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. kelompok tani;
  - b. gabungan kelompok tani;
  - c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
  - d. Koperasi.

#### Pasal 21

- (1) Kelembagaan Pekebun dibentuk melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok dengan mempertimbangkan kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, kesamaan komoditas, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pembinaan kelembagaan petani.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Persyaratan Administrasi

#### Pasal 22

(1) Pemenuhan administrasi dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, mengikuti ketentuan batasan perolehan luas lahan untuk masingmasing penerima dan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang.

- (2) Pemenuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa legalitas kependudukan, yang terdiri dari:
  - a. Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.

#### Paragraf 6

#### Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan

#### Pasal 23

- (1) Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan, dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.
- (2) Dalam hal ketersediaan Calon Lahan yang berasal dari tanah negara yang belum dibebani hak, skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan:
  - a. prioritas pertama diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu dan bersedia atau telah bergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan
  - prioritas kedua diberikan kepada orang perorangan dengan kondisi tertentu, namun belum bergabung dalam kelembagaan Pekebun.

- (1) Kondisi tertentu untuk orang perorangan dalam penentuan skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri atas:
  - a. kemampuan ekonomi Calon Pekebun;
  - b. dampak yang diperoleh oleh Calon Pekebun dari kegiatan usaha Perkebunan;
  - c. kemampuan Calon Pekebun dalam mencari alternatif penghidupan lain; dan
  - d. komitmen Calon Pekebun untuk mengelola kebun dan tidak mengalihkan aset yang telah diberikan melalui kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun.

- (2) Tata cara penilaian skala prioritas Calon Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode skor sesuai format-3.
- (3) Dalam hal Calon Pekebun memiliki skor individu yang sama dalam satu kategori prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan terdapat keterbatasan ketersediaan lahan, maka penentuan prioritas Calon Pekebun dilakukan melalui musyawarah desa yang dinyatakan dalam kesepakatan musyawarah desa. Atau
- (4) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, maka kepala desa berhak memutuskan prioritas Calon Pekebun berdasarkan pertimbangan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

- (1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas Calon Pekebun dan Calon Lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas Calon Pekebun di desa kepada bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya menetapkan Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan melalui keputusan bupati/wali kota.
- (4) Bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan Calon Pekebun dan Calon Lahan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi Perkebunan.
- (5) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perusahaan Perkebunan memperoleh HGU.

- (1) Dalam hal lokasi Kebun Perusahaan berada dalam lintas Kabupaten/ Kota atau lintas provinsi, Calon Pekebun dan Calon Lahan ditentukan berdasarkan perimbangan luasan Perizinan Berusaha untuk budidaya pada masingmasing tingkat administrasi wilayah.
- (2) Gubernur mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan gubernur yang didasarkan pada keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Direktur Jenderal mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan bagi kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun oleh perusahaan yang berada pada lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Direktur Jenderal yang didasarkan pada keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Dalam hal Calon Pekebun dan/atau Calon Lahan tidak tersedia dalam salah satu wilayah kabupaten/kota sebagaimana kondisi yang dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menyampaikan kepada gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- (5) Gubernur dan/atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menetapkan dan mengukuhkan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan berdasarkan pertimbangan pemerataan dan keadilan akses atas lahan melalui keputusan.

- (1) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sesuai format-4.
- (2) Keputusan gubernur atau Direktur Jenderal tentang pengukuhan penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, sesuai format-5.

#### Paragraf 7

#### Perjanjian Kerjasama

#### Pasal 28

- (1) Sebelum melakukan tahapan pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diperlukan perjanjian kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup dan ditandatangani Perusahaan Perkebunan dan Calon Pekebun.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh dinas yang membidangi perkebunan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling kurang memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu perjanjian;
  - c. tindak lanjut rekomendasi tim penilai fisik kebun;
  - d. sanksi;
  - e. penyelesaian sengketa; dan
  - f. penutup.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

### Pembangunan Fisik Kebun Masyarakat

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dilakukan hingga kegiatan pembangunan fisik Kebun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. pembenihan;
  - b. persiapan lahan;

- c. penanaman;
- d. pemeliharaan; dan
- e. panen pertama.

- (1) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, paling kurang terdiri dari persiapan pembenihan, pembenihan awal dan pembenihan utama.
- (2) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.

#### Pasal 31

- (1) Kegiatan persiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling kurang terdiri atas:
  - a. pembukaan lahan tanpa bakar;
  - b. penyediaan infrastruktur Kebun; dan
  - c. persiapan penanaman.
- (2) Pembukaan lahan tanpa bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan cara manual, mekanis atau kimiawi.
- (3) Penyediaan infrastruktur Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. jalan produksi;
  - b. saluran irigasi/pengairan; atau
  - c. infrastruktur lain dengan memperhatikan kebutuhan dan biofisik lahan.
- (4) Persiapan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kegiatan pengukuran lahan, penentuan jarak tanam, pemancangan dan pembuatan lubang tanam.

#### Pasal 32

(1) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, berupa kegiatan penyiapan lahan pembenihan, pengangkutan benih ke lapangan, dan pelaksanaan penanaman.

- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, berupa kegiatan pemupukan, penyulaman, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, pengelolaan lahan dan air dan kastrasi.
- (3) Kegiatan panen pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, berupa pengambilan tandan buah segar yang sesuai dengan standar.

#### Paragraf 2

Penyelesaian Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat

#### Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memenuhi kelayakan fisik Kebun sebelum Kebun diserahkan kepada Masyarakat sebagai dasar penyelesaian kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.
- (2) Penyerahan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Penyerahan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui pemberi izin.
- (4) Penentuan kelayakan fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian fisik Kebun.

- (1) Pelaksanaan penilaian fisik Kebun dilakukan sebelum penyerahan Kebun.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemeliharaan Kebun.
- (3) Kegiatan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. konsolidasi tanaman atau penyulaman;
  - b. penyisipan tanaman;
  - c. penunasan;
  - d. kastrasi atau pemangkasan;

- e. pemupukan;
- f. pengendalian hama terpadu; dan
- g. pengelolaan tanah dan air.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyesuaikan jenis tanaman.

- (1) Pelaksanaan penilaian kelayakan fisik Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha.
- (2) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Penilai Fisik Kebun.
- (3) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. perwakilan Direktur Jenderal yang membidangi urusan Perkebunan;
  - b. perwakilan Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan Perkebunan;
  - c. perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan Perkebunan;
  - d. perwakilan mitra usaha/perusahaan; dan
  - e. perwakilan petani peserta/Koperasi.
- (4) Tim Penilai Fisik Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan pihak perbankan apabila pola fasilitasi menggunakan kredit.

- (1) Metode penilaian fisik Kebun menggunakan teknik sampling dengan sampel paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari total luas hamparan Kebun Masyarakat yang sedang difasilitasi pembangunannya disesuaikan dengan tahun tanam.
- (2) Penentuan kelulusan penilaian fisik Kebun terhadap hasil penilaian, paling tinggi 5% (lima per seratus) ketidaklulusan dari total sampel yang dilakukan penilaian yang disesuaikan dengan tahun tanam.

(3) Penilaian fisik Kebun mengacu pada jenis tanaman, tempat tumbuh dan indikator penilaian fisik.

#### Pasal 37

- (1) Indikator dalam kegiatan penilaian fisik Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), berupa:
  - a. indikator produksi;
  - b. indikator efektivitas dan efisiensi; dan
  - c. indikator adanya potensi ancaman.
- (2) Indikator produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan indikator yang digunakan dalam menentukan potensi produksi dan/atau rendemen yang baik.
- (3) Indikator efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai proses produksi agar dapat berjalan secara lancar dan mudah.
- (4) Indikator adanya potensi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

#### Pasal 38

- (1) Pada tanaman kelapa sawit, komponen dan bobot penilaian dan format penilaian, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk jenis tanaman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 39

Perusahaan Perkebunan berkewajiban melakukan penilaian fisik Kebun Masyarakat secara mandiri sebelum mengajukan permohonan untuk diadakan penilaian fisik Kebun Masyarakat kepada pemberi perizinan berusaha.

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib melaksanakan perbaikan fisik Kebun sebagaimana hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Penilai Fisik Kebun.
- (2) Dalam hal Perusahaan Perkebunan tidak melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi dari Tim Penilai Fisik, Perusahaan Perkebunan dinyatakan tidak melakukan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar.

#### Paragraf 3

#### Penyerahan Kebun Masyarakat

#### Pasal 41

- (1) Penyerahan Kebun kepada penerima dilaksanakan setelah dinyatakan sesuai pada saat penilaian fisik Kebun.
- (2) Penyerahan dilakukan oleh pihak Perusahaan Perkebunan kepada Masyarakat sesuai dengan daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun untuk Masyarakat yang disaksikan oleh pemerintah daerah.
- (3) Berita acara penyerahan Kebun sesuai format-6.

#### Pasal 42

Format-1 dan Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Format-4 dan Format-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Format-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PEMBANGUNAN
KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

# KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN DAN FORMAT PENILAIAN TANAMAN KELAPA SAWIT

Komponen yang Dinilai	Nilai	Tata Cara Penilaian
	Bobot	
	Maksimal	
I. Kondisi Tanaman		
1. Jumlah Pokok per Hektar	20	1) Nilai bobot maksimal
1) Standar jumlah pokok per-		(20) berlaku bagi jumlah
hektar yang diukur secara		pokok yang utuh sesuai
planimetris/proyeksi		standar
ditentukan oleh jarak		2) Jika jumlah pokok lebih
tanam.		rendah dari jumlah
i. Untuk jarak tanam 9,42		pokok standar, namun
m segitiga sama sisi,		lebih besar dari jumlah
jumlah pokok standar		pokok minimal, nilai
128 pokok.		bobotnya proporsional.
ii. Untuk jarak tanam 9,25		3) Kapling dinyatakan
m segitiga sama sisi,		belum memenuhi syarat
jumlah pokok standar		pada saat penilaian
136 pokok.		apabila:
iii. Untuk jarak tanam 9 m		a. Jumlah pokok di
segitiga sama sisi,		bawah jumlah pokok
jumlah pokok standar		minimal pada
143 pokok.		masing-masing jarak
2) Ketentuan jumlah pokok		tanam.
minimal untuk masing-		b. Jumlah pokok yang
masing jarak tanam:		merupakan tanaman
i. Untuk jarak tanam 9,42		awal lebih rendah
m segitiga sama sisi,		dari dari jumlah
jumlah pokok minimal		yang diperkenankan
per hektar sebanyak 120		(nilai 0).
pokok dengan 103 pokok		
atau lebih merupakan		
tanaman awal.		
ii. Untuk jarak tanam 9,25		
m segitiga sama sisi,		
jumlah pokok minimal		
per hektar sebanyak 128		
pokok dengan 110 atau		

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot	Tata Cara Penilaian
lebih merupakan tanaman awal.  iii. Untuk jarak tanam 9 m segitiga sama sisi, jumlah pokok minimal per hektar sebanyak 134 pokok yang terdiri dari: minimal 115 pokok tanaman awal, dan maksimal 13 pokok sisipan TBM 1 serta 5 pokok merupakan sisipan di TBM 2.  Jumlah tanaman pokok sisipan yang diperbolehkan maksimal terdiri dari 13 pokok pada TBM 1 dan maksimal 5 pokok pada TBM 2.  Jumlah Pokok Berbunga Standar jumlah pokok yang berbunga betina sebanyak 85% dari standar jumlah pokok perhektar dengan batas minimal yang masih dapat diperkenankan sebanyak 70% dari standar jumlah pokok perhektar	Maksimal 10	1) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui memenuhi kriteria standar sebanyak 85% atau lebih dari standar jumlah pokok perhektar, maka diberi nilai maksimal (10 poin).  2) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui lebih rendah dari 85% dari standar jumlah pokok perhektar, namun masih lebih tinggi dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberian nilai bobot proporsional.  3) Apabila jumlah pokok berbunga kurang dari 70% dari standar jumlah pokok berbunga kurang dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.
<ol> <li>Jumlah Pokok Berbuah</li> <li>Jumlah pokok berbuah adalah jumlah pokok yang ditandai dengan berat TBS- nya minimal 3 kg atau lebih.</li> <li>Standar jumlah pokok berbuah sebanyak 70% dari standar jumlah pokok per- hektar dengan batas minial</li> </ol>	15	<ol> <li>Apabila jumlah pokok berbuah lebih dari 70% dari jumlah pokok per- hektar, maka diberikan nilai bobot maksimal.</li> <li>Apabila jumlah pokok berbuah diketahui lebih rendah dari 70% dari standar jumlah pokok</li> </ol>

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
yang masih dapat diperhitungkan sebesar 60% dari standar jumlah pokok per-hektar.  3) Meskipun pokok tanaman berbuah, namun apabila TBS-nya kurang dari 3 kg, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pokok berbuah.		per-hektar, namun masih lebih tinggi dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberian nilai bobot proporsional.  3. Apabila jumlah pokok berbuah kurang dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.
4. Berat TBS rata-rata Standar berat TBS rata-rata 3,5 kg (matang panen)	15	<ol> <li>Apabila berat rata-rata TBS pada setiap pokok sebesar 3,5 kg atau lebih, maka diberi nilai bobot maksimal (15 poin)</li> <li>Apabila berat TBS rata-rata 3 kg sampai berat 3,5 kg, nilai bobotnya adalah proporsional.</li> <li>Apabila berat TBS rata-rata di bawah 3 kg, maka diberi nilai bobot 0.</li> </ol>
II. Kondisi Penutup Tanah Kriteria penutup tanah yang ideal adalah kacangan yang jumlahnya pada saat diambil oleh Pekebun dianggap sudah memadai pada tingkat 30% dengan keadaan lalang terkendali dan bebas anakan kayu	10	1) Jika lalang terkendali, bebas anakan kayu dan selebihnya merupakan rumput lunak, maka diberikan nilai 6 2) Empat (4) poin lainnya dilakukan secara proporsional melalui perbandingan luas kacangan eksisting dengan standar % kacangan yang dipersyaratkan (30%), yakni:  a. Jika kacangan yang menutupi tanah sebesar 30%, maka nilai bobot 4 b. Jika kacangan yang menutupi tanah sebesar kurang dari 30%, namun lebih besar dari 15%, maka nilai bobot yang diberikan

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot	Tata Cara Penilaian
III. Sistem Pengawetan Tanah Berbagai indikator tentang diperlukannya sistem pengawetan tanah dan parit drainase adalah sebagai berikut: 1) Jika tingkat kemiringan lahan 8 – 26%, diperlukan teras individu, sedangkan jika kemiringan lahan > 27%, diperlukan teras kontur. 2) Indikasi kurang berfungsinya parit drainase ditunjukkan oleh keadaan daun tanaman yang menguning	(APPLY) (CORES) (CORES) (CO	secara proporsional dengan rumus:  Nilai bobot  = % kacangan / 30%  c. Jika lalang tidak terkendali atau banyak anakan kayu, maka diberikan nilai 0, dan harus direhabilitasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengalihan.  1) Jika kondisi areal tidak memerlukan teras dan parit drainase diberi nilai 8  2) Jika areal memerlukan teras, tapak timbun atau parit drainase, nilai bobotnya proporsional menurut yang dilaksanakan dengan komposisi nilai maksimal sebagai berikut:  a. Dibangun teras dan tapak timbun di beri nilai 3  b. Dibangun parit sirip ikan diberi nilai 2  c. Dibangun parit sirip ikan diberi nilai 3  b. Dibangun parit sirip ikan diberi nilai 3  Jika parit sirip ikan dan parit pembuangan (outlet) diberi nilai 3  3) Jika parit sirip ikan dan parit pembuangan (outlet) dibangun yang mengakibatkan lahan tergenang, maka harus dibuat parit drainase yang dapat menurunkan permukaan air tanah.
		4) Jika areal memerlukan teras dan tapak timbun tetapi tidak dibangun, maka harus dibangun terlebih dahulu.
IV. Kondisi Jalan, TPH, Jalan Panen dan Piringan Pohon		

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
1. Jalan Produksi dan Koleksi Kondisi jalan produksi dan koleksi dapat dilalui sepanjang musim dengan kendaraan truk bermuatan penuh	13	<ol> <li>Lebar jalan produksi 6 m dan jalan koleksi 4 – 5 m diberi nilai 3.</li> <li>Apabila jalan diperkeras pada tanjakan dan bagian lembek diberi nilai 3.</li> <li>Apabila telah dibuat parit kiri – kanan pada jalan, diberi nilai 3.</li> <li>Apabila tanjakan dapat dilalui truk, diberi nilai 3.</li> <li>Apabila telah dibuat gorong-gorong dan jembatan, diberi nilai 2.</li> <li>Apabila kondisi jalan tersebut tidak dapat dilalui pada sepanjang musim (kemarau maupun penghujan), maka mendapat nilai 0 dan harus diperbaiki terlebih dahulu.</li> </ol>
<ol> <li>2. TPH, Jalan PIkul dan Piringan Pohon</li> <li>1) TPH adalah tempat pengumpulan TBS. Setiap 5 gawangan terdapat 1 TPH da dalam keadaan bersih.</li> <li>2) Jalan pikul adalah jalan diantara 2 gawangan yang dapat dilalui tanpa hambatan, bebas dari tumbangan kayu besar dan anakan kayu.</li> <li>3) Piringan pohon dibuat secara wajar dan dalam keadaan bersih</li> </ol>	5	<ol> <li>Telah dibuat 1 TPH per 5 gawangan, diberi nilai 1.</li> <li>Dibuat jalan pikul yang dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat titi panen diberi nilai 2.</li> <li>Piringan pohon terawatt dengan baik diberi nilai 2.</li> </ol>
V. Kesan Umum dan Faktor Lain Penilaian ini dilakukan terhadap berbagai kondisi yang belum tercakup pada butir I – IV. Faktor yang dinilai adalah kebersihan kebun, homogenitas tanaman, defisiensi, crown disease, hama dan penyakit.	4	Batas maksimal nilai bobot adalah 4 Batas minimal nilai bobot adalah 1
TOTAL	100	

# 1. Komponen dan Bobot Penilaian Kelapa Sawit untuk Lahan Basah

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot	Tata Cara Penilaian
dan maksimal 5 pokok pada TBM 2.	Maksimal	
2. Jumlah Pokok Berbunga Standar jumlah pokok yang berbunga betina sebanyak 85% dari standar jumlah pokok per- hektar dengan batas minimal yang masih dapat diperkenankan sebanyak 70% dari standar jumlah pokok per- hektar	10	1) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui memenuhi kriteria standar sebanyak 85% atau lebih dari standar jumlah pokok perhektar, maka diberi nilai maksimal (10 poin).  2) Apabila jumlah pokok berbunga betina diketahui lebih rendah dari 85% dari standar jumlah pokok perhektar, namun masih lebih tinggi dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberian nilai bobot proporsional.  3) Apabila jumlah pokok berbunga kurang dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.
<ol> <li>Jumlah Pokok Berbuah         adalah jumlah pokok yang         ditandai dengan berat TBS-         nya minimal 3 kg atau lebih.</li> <li>Standar jumlah pokok         berbuah sebanyak 70% dari         standar jumlah pokok per-         hektar dengan batas minial         yang masih dapat         diperhitungkan sebesar         60% dari standar jumlah         pokok per-hektar.</li> <li>Meskipun pokok tanaman         berbuah, namun apabila         TBS-nya kurang dari 3 kg,         maka tidak dapat         diperhitungkan sebagai         pokok berbuah.</li> </ol>	15	1) Apabila jumlah pokok berbuah lebih dari 70% dari jumlah pokok perhektar, maka diberikan nilai bobot maksimal. 2) Apabila jumlah pokok berbuah diketahui lebih rendah dari 70% dari standar jumlah pokok per-hektar, namun masih lebih tinggi dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberian nilai bobot proporsional. (3) Apabila jumlah pokok berbuah kurang dari 60% dari standar jumlah pokok per-hektar, maka diberi nilai bobot 0.
4. Berat TBS rata-rata Standar berat TBS rata-rata 3,5 kg (matang panen)	15	1) Apabila berat rata-rata TBS pada setiap pokok sebesar 3,5 kg atau lebih, maka diberi nilai

Komponen yang Dinilai	Nilai Tata Cara Penilaian Bobot Maksimal		
		bobot maksimal (15 poin)  2) Apabila berat TBS ratarata 3 kg sampai berat 3,5 kg, nilai bobotnya adalah proporsional.  3) Apabila berat TBS ratarata di bawah 3 kg, maka diberi nilai bobot 0.	
II. Sistem Tata Air  1) Sistem tata air pada prinsipnya mengupayakan tinggi permukaan air tanah pada batas yang optimum untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit berkisar 60 – 90 cm.  2) Pintu air, saluran/ kanal pembangunan, primer, sekunder dan tersier berfungsi dengan baik, yaitu dapat mengatur tinggi rendah permukaan air dengan cepat dan mudah, dapat mengurangi genangan air pada waktu kelebihan air (musim hujan) dan/ atau mempertahankan tinggi permukaan air berkisar 60 – 90 cm.	17	1) Pintu air, saluran/kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik, diberi nilai 11. Namun demikian, apabila fungsinya tidak baik, maka nilainya dikurangi dengan ketentuan:  a. Saluran/kanal pembungan tidak berfungsi, nilai dikurangi 4  b. Saluran primer tidak berfungsi, nilai dikurangi 3  c. Saluran nilai tersier tidak berfungsi, nilai dikurangi 3  d. Saluran nilai tersier tidak berfungsi, nilai dikurangi 3  d. Saluran nilai tersier tidak berfungsi, nilai dikurangi 1  2) Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60 – 90 cm diberi nilai 6.	
III. Sarana Transportasi Saluran/ kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi sebagai sarana transportasi dengan ukuran sesuai standar dan hasil pengukuran kedalaman air pada musim kemarau, yakni 1,0 – 1,49 m untuk saluran sekunder; 1,5 – 2,0 m untuk saluran primer dan > 2m untuk saluran/ kanal pembuangan.	10	1) Apabila saluran/ kanal pembuangan, primer dan sekunder berfungsi sebagai sarana transportasi dengan ukuran sesuai standar diberi nilai 10. Apabila tidak terdapat kesesuaian dengan standar, maka pemberian nilai dilakukan secara	

Komponen yang Dinilai	Nilai Bobot Maksimal	Tata Cara Penilaian
		proporsional dengan mengikuti ketentuan:  a. Untuk kanal sekunder, diberikan nilai maksimal 2 apabila telah sesuai standar.  b. Untuk kanal primer, diberikan nilai maksimal 3 apabila telah sesuai standar.  c. Untuk kanal pembuangan, diberikan nilai maksimal 5 apabila telah sesuai standar.  2) Apabila saluran/ kanal tidak dimanfaatkan sebagai sarana traportasi, tetapi terdapat sarana transportasi darat meskipun kedalaman air tidak sesuai dengan standar, tetap diberi nilai 10.
IV. Kebersihan Kebun Kebersihan kebun diidentifikasikan oleh terkendalinya lalang, gulma berbahaya lainnya (pakis kawat, mikania, dll) dan bebas anakan kayu.	4	1) Lalang dan anakan kayu:  a. Apabila lalang terkendali dan bebas anakan kayu, selebihnya rumput lunak diberikan nilai 2.  b. apabila lalang tidak terkendali dan banyak anakan kayu, maka diberikan nilai 0.  2) Gulma non lalang:  a. Apabila gulma non lalang terkendali (ketinggian tidak lebih dari 40 cm), diberi nilai 2  b. Apabila ketinggian gulma non lalang sebesar 40 – 75 cm diberi nilai 1  c. Apabila ketinggian gulma non lalang

Komponen yang Dinilai	Nilai	Tata Cara Penilaian
Romponen yang Dima	Bobot	rata Cara i cimalan
	Maksimal	
	Waxsiiiai	lebih dari > 75 cm
		diberikan nilai 0.
V. Kondisi TPH, Jalan Panen dan		diberikan iniai o.
Piringan Pohon		
	5	1) Toloh dibuat 1 TDU par 5
1. TPH, Jalan PIkul dan Piringan Pohon	3	1) Telah dibuat 1 TPH per 5
		gawangan, diberi nilai 1.
1) TPH adalah tempat		2) Dibuat jalan pikul yang
pengumpulan TBS. Setiap 5		dapat dilalui tanpa hambatan dan dibuat
gawangan terdapat 1 TPH da dalam keadaan bersih.		VIS.475 CHS. MOSSAGUSSAGUSSAGUSSAGUSSAGUS
		titi panen diberi nilai 2.
2) Jalan pikul adalah jalan		3) Piringan pohon terawatt
diantara 2 gawangan yang		dengan baik diberi nilai 2.
dapat dilalui tanpa hambatan, bebas dari		۷.
,		
tumbangan kayu besar dan		
anakan kayu.		
3) Piringan pohon dibuat		
secara wajar dan dalam		
keadaan bersih.	4	D / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VI. Kesan Umum dan Faktor Lain	4	Batas maksimal nilai bobot
Penilaian ini dilakukan		adalah 4
terhadap berbagai kondisi yang		Batas minimal nilai bobot
belum tercakup pada butir I – V.		adalah 1
Faktor yang dinilai adalah		
kebersihan kebun,		
homogenitas tanaman,		
defisiensi, crown disease, hama		
dan penyakit.		
TOTAL	100	

#### 2. KLASIFIKASI PENILAIAN

Hasil pengamatan di lapangan terhadap komponen tersebut di atas yang dibandingkan dengan keadaan standar diharapkan memberikan nilai bobot perolehan untuk setiap komponen. Secara ringkas, pemberian nilai bobot perolehan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

Nilai Bobot Perolehan =  $\frac{Data\ di\ Lapangan}{Standar\ Fisik}$  x Nilai Bobot Komponen Maksimal Hasil penilaian tersebut dituangkan pada formulir penetapan kelas kebun Petani Peserta (form Model – B), yang diturunkan dari form model A.

Atas dasar penilaian di lapangan terhadap keseluruhan komponen, maka setiap kebun diklasifikasikan atas:

Kelas	Nilai Bobot	Memenuhi persyaratan standar teknis.
A =	80 - 100	
Kelas	Nilai Bobot	Belum memenuhi persyaratan standar teknis
B =	70 - < 80	dan dapat dinilai kembali setelah minimal 6
		bulan.
Kelas	Nilai Bobot	Belum memenuhi persyaratan standar teknis
C =	60 - <70	dan dapat dinilai kembali setelah minimal 12
		bulan.
Kelas	Nilai Bobot	Tidak memenuhi persyaratan standar teknis
D =	< 60	dan perlu dibangun ulang.

3. DATA LAPANGAN KEBUN PETANI PESERTA

FORM MODEL: A

Halaman: 1

Jumlah Pemancang: 2 x 35

RINGKASAN: Nama Mitra Usaha : PT.\_\_\_\_\_

Nama Kebun : Tahun Tanam :

Jarak Tanam

. REKAPITULASI DATA LAPANGAN

PY								
HW								
DF								
CD								
BT								
BH								
BG								
НО								
Pancang	Ke	2	4	9	8	10	12	14
Ps								
PY Pa								
HM PY								
CD DF HM PY								
DF HM PY								
CD DF HM PY								
BG BH BT CD DF HM PY								
BH BT CD DF HM PY								

		,				13													
16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
0. 8																			
1																			
15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53

Halaman: 2

					/					1	6			1		
										Ua	Uk	Tikus	Gajah	Bb		
										z	X	Mg	В			
															×	
26	58	09	62	64	99	89	70	Jumlah	A	S1	SS	S3	0		×	
										Ua	Uk	Tikus				
										N	K	Mg	В			
															×	
55	57	59	61	63	65	29	69	Jumlah	A	S1	S2	S3	0		×	

Jumlah Pemancang: 2 x 50 PY HM DF CD BTBHBG 0HPancang 98 102 104 Ke 72 74 78 82 86 92 94 96 84 88 PYHMDF CD $\operatorname{BT}$ BHBGНо Pancang 103 Ke 77 77 85 99 101 71 81 83 93 95 87

106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144
105	107	109	111	113	115	117	119	121	123	125	127	129	131	133	135	137	139	141	143

															Ua	UK	Tiku	ø
															z	K	Mg	
															×			
146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	Jumlah	А	S1	S2	S3	
															Ua	Uk	Tiku	ø
															Z	K	Mg	
															×			
145	147	149	151	153	155	157	159	161	163	165	167	169	Jumlah	A	S1	S2	S3	

Gaja h	Bb	
В		
0		X
В		
0		×

Halaman: 3

x 50	PY										
Jumlah Pemancang: $2 \times 50$	HM										
Pemano	DF										
nlah	CD										
Jur	CI										
	BT										
	BH										
	BG										
	НО										
	Pancang	Ke	172	174	176	178	180	182	184	186	188
	PY										
	HM										
	DF										
	CD										
	BT										
	BH										
	BG										
	Но										
	Pancang	Ke	171	173	175	177	179	181	183	185	187

180	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228
189	191	193	195	197	199	201	203	205	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227

230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260	262	264	266	268
229	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	253	255	257	259	261	263	265	267

		H
	•	•
	2	
	C	C
	2	
	7	
	C	V
Ì	C	C
1	Ť	-

	-	-							
			Ua	Uk	Mg Tikus	Gajah	Bb		
			z	K	Mg	В			
			×						
270	Jumlah	A	S1	SS	S3	0		×	
			Ua	Uk	Tikus				
			z	K		В			
			×						
569	Jumlah	Α	S1	S2	83	0		×	

Jumlah Pemancang: 2 x 50

				1														
PY																		
HM																		
DF																		
СО																		
BT																		
BH																		
BG																		
ОН											2							
Pancang	Ke	272	274	276	278	280	282	284	286	288	280	292	294	296	298	300	302	304
PY																		
HM																		
DF																		
CD																		
BT																		
BH																		
BG																		
Но																		
Pancang	Ke	271	273	275	277	279	281	283	285	287	289	291	293	295	297	299	301	303

306	308	310	312	314	316	318	320	322	324	326	328	330	332	334	336	338	340	342	344
305	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343

					1	1						1	1			1			
															Ua	Uk	Tikus	Gajah	Bb
															z	K	Mg	В	
															×				
														ž					
346	348	350	352	354	356	358	360	362	364	366	368	370	Jumlah	A	S1	SS	S3	0	
															Ua	UĶ	Tikus		
															z	X	Mg	В	
															×				
345	347	349	351	353	355	357	359	361	363	365	367	369	Jumlah	А	S1	S2	S3	0	

X		
×	X	
X		
×		
×		
×		
×		
×		
×		
×		
	X	

1
M
0

RINGKASAN:

Nama Mitra Usaha : PT.

Nama Kebun (Lembaga Pekebun) :

Tahun Tanam

Jarak Tanam

1. REKAPITULASI DATA LAPANGAN

A Sisipan X 0 Berbunga Berbuah Jumlah Rata CD N K Mg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Hata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata			H	o (Hon	Ho (Homoginitas)	tas)				BT (kg)	(g)			F (De	DF (Defisiensi)	i)		
S1 S2 S3 T3 T3 T4 T5	Halaman	4	U)	Sisipar	T.	×	c	Berbunga	Berbuah	delmii.	Rata-		-	7	Μ̈́α	m	Hama	ΡΥ
2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15         15       16       17       18       19       19       19       19       19       10       11       12       12       12       13       14       11       12       12       13       14       15       14       15       12       12       13       14       15       12       12       13       14       15       12       13       14       15       12       12       13       14       15       12       13       14       15       12       12       13       14       15       12       14       15       12       14       15 <th></th> <th>1</th> <th>S1</th> <th>S2</th> <th>83</th> <th>ζ.</th> <th>&gt;</th> <th></th> <th></th> <th>o dimen</th> <th>Rata</th> <th></th> <th></th> <th>4</th> <th>S III</th> <th>1</th> <th></th> <th></th>		1	S1	S2	83	ζ.	>			o dimen	Rata			4	S III	1		
I Kiri       I Kanan	1	7	3	4		9		∞	6	10	11	12	13	14	15	16	16 17	18
Hal. A2 Kiri       Hal. A2 Kanan       Hal. A3 Kanan </td <td>Hal. A1 Kiri</td> <td></td>	Hal. A1 Kiri																	
2 Kiri       2 Kanan         3 Kiri       6         3 Kanan       7         3 Kanan       8	l Kanan																	
2 Kanan       <	2 Kiri																	
Hal. A3 Kiri         Hal. A3 Kanan	Hal. A2 Kanan																	
3 Kanan	3 Kiri																	
	3 Kanan																	

4.

Hal. A4 Kiri		
Hal. A4 Kanan		
Keterangan:	S1	: Sisipan berbeda umur 1 tahun dengan tanaman asli.

S1 : Sisipan berbeda umur 1 tahun dengan tanaman asli.
S2 : Sisipan berbeda umur 2 tahun dengan tanaman asli.

S3 : Sisipan berbeda dengan umur 3 tahun dari tanaman asli.

2. KOMPONEN LAIN

(Diisi pada pengamatan setiap ujung gawangan)

Urajan	Nilai						CAV	GAWANGAN	N						Rata - Rata	
OV.	MILE							77.17.4							זמום זמום	
	Max.	I	II	Ħ	N	>	I	VII VIII	VIII	XI	×	IX	IIX	XIII		
A. Penutup Tanah (%)																
1. Kacangan	4															
2. Rumput Lunak	9															
3. Lalang tidak terkendali dan	0															-
anakan kayu																
B. Pengawetan Tanah																
1. Teras	3															
2. Parit Sirip Ikan	2															

			-	
3. Parit Pembuangan	3			N
C. TPH Jalan Pikul & Piringan				
1. TPH	Н			
2. Jalan Pikul	2			
3. Piringan	2			
		tanggal,		

Pencacah:

# PENETAPAN KELAS KEBUN PETANI PESERTA DI LAHAN KERING

		FC	ORM MODEL: B-1
1. Nama Mitra Usa	ha	:	
2. Nama Kebun (Le	embaga Pekebun	):	
3. Luas	: На		
4. Tahun Tanam	<u>:</u>		
5. Jarak Tanam	:		-
6. Kelompok Tani	:		_

NO	KOMPONEN	DATA	STANDAR	NILAI	PEROLEHAN
		LAPANGAN	FISIK	вовот	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	KONDISI TANAMAN				
	a. Jumlah Pohon Per				
	Hektar (A+S1+S2)				
	b. Jumlah Pohon				
	Berbunga				
	c. Jumlah Pohon				
	Berbuah				
	d. Berat TBS Rata-				
	Rata				
II.	KONDISI PENUTUP				
	TANAH				
	a. Lalang Terkendali				
	dan Bebas Anakan				
	b. Kacangan				
III.	SISTEM				
	PENGAWETAN				
	TANAH				
	a. Teras dan Tapak				
	Timbun				
	b. Parit Sirip Ikan				
	c. Parit Pembuangan				
IV.	JALAN PRODUKSI				
	DAN KOLEKSI				

	a. Lebar Jalan		
	b. Pengerasan		
	c. Parit Kiri Kanan		
	Jalan		
	d. Tanjakan Dapat		
	Dilalui		
	e. Gorong-Gorong		
	dan Jembatan		
V.	TPH, JALAN PIKUL		
	DAN PIRINGAN		
	a. TPH		
	b. Jalan Pikul		
	c. Piringan		
VI	KESAN UMUM DAN		
	FAKTOR LAIN		

 	, tanggal,
Pencacah:	
1	_ Ditjen Perkebunan
2	_ Dinas Perkebunan Provinsi
3	_ Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
4	Perusahaan
5	Petani Peserta/Koperasi
6	_ Bank Pelaksana (jika ada)

# PENETAPAN KELAS KEBUN PETANI PESERTA DI LAHAN BASAH

			FORM MO	DEL: B-2
l. Nama Mitra Usa	ha	:		
2. Nama Kebun (Le	embaga Pekebun	):		
3. Luas	: Ha			
l. Tahun Tanam	:			
5. Jarak Tanam	:			
Kelomnok Tani	•			

KOMPONEN	DATA	STANDAR	NILAI	PEROLEHAN
	LAPANGAN	FISIK	BOBOT	NILAI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KONDISI TANAMAN				
a. Jumlah pohon per				
hektar (A+S1+S2)				
b. Jumlah pohon				
berbunga				
c. Jumlah pohon				
berbuah				
d. Berat TBS rata-rata				
SISTEM TATA AIR				
a. Pintu air, saluran/				
kanal pembuangan,				
primer, sekunder dan				
tersier telah dibangun				
dan berfungsi dengan				
baik				
b. Permukaan air tanah				
tetap dapat				
dipertahankan 60 – 90				
cm				
	(2)  KONDISI TANAMAN  a. Jumlah pohon per hektar (A+S1+S2) b. Jumlah pohon berbunga c. Jumlah pohon berbuah d. Berat TBS rata-rata  SISTEM TATA AIR a. Pintu air, saluran/kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik b. Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60 – 90	(2) (3)  KONDISI TANAMAN  a. Jumlah pohon per hektar (A+S1+S2) b. Jumlah pohon berbunga c. Jumlah pohon berbuah d. Berat TBS rata-rata  SISTEM TATA AIR a. Pintu air, saluran/ kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik b. Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60 – 90	(2) (3) (4)  KONDISI TANAMAN  a. Jumlah pohon per hektar (A+S1+S2) b. Jumlah pohon berbunga c. Jumlah pohon berbuah d. Berat TBS rata-rata  SISTEM TATA AIR a. Pintu air, saluran/ kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik b. Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60 – 90	(2) (3) (4) (5)  KONDISI TANAMAN a. Jumlah pohon per hektar (A+S1+S2) b. Jumlah pohon berbunga c. Jumlah pohon berbuah d. Berat TBS rata-rata  SISTEM TATA AIR a. Pintu air, saluran/ kanal pembuangan, primer, sekunder dan tersier telah dibangun dan berfungsi dengan baik b. Permukaan air tanah tetap dapat dipertahankan 60 – 90

	c. Pintu air, saluran/		
	kanal pembuangan,		
	primer, sekunder dan		
	tersier telah dibangun		
	tetapi tidak berfungsi		
	dengan baik		
III.	SARANA		
	TRANSPORTASI		
	a. Saluran/ kanal		
	pembuangan, primer		
	dan sekunder berfungsi		
	sebagai sarana		
	transportasi, dengan		
	ukuran sesuai standar		
	dan hasil pengukuran		
	ke dalam air pada		
	musim kemarau 1,0 –		
	1,49 m untuk saluran		
	sekunder; 1,5 – 2,0 m		
	untuk saluran primer;		
	dan > 2,0 m untuk		
	saluran/ kanal		
	pembuangan		
	b. Saluran/ kanal tidak		
	dimanfaatkan sebagai		
	sarana transportasi,		
	tetapi terdapat sarana		
	transportasi darat		
			I

	c. Ukuran saluran/			
	kanal pembuangan,			
	primer dan sekunder			
	tidak sesuai kriteria			
IV.	KEBERSIHAN KEBUN			
ıv.	31 (2011) - 10 (20			
	a. Lalang terkendali			
	dan bebas anakan			
	kayu, selebihnya			
	rumput lunak.			
	b. Lalalng tidak			
	terkendali atau banyak			
	anakan kayu.			
	c. Jika gulma non			
	lalang terkendali			
	(ketinggian tidak lebih			
	dari 40 cm, 40 – 75 cm			
	dan lebih dari >75 cm).			
V.	TPH, JALAN PANEN			
	DAN PIRINGAN POHON			
	a. 1 (satu) TPH per 5			
	(lima) Gawangan			
0	b. Dibuat jalan pikul			
	yang dapat dilalui			
	tanpa hambatan dan			
	dibuat titi panen			
	c. Piringan pohon			
	terawat dengan baik.			
VI.	KESAN UMUM DAN			
	FAKTOR LAIN			
9	TOTAL			
		KEI	AS KEBUN	
		an agrantina mandi (2000) (100)		

	tar	nggal,
	ncacah:	
1		Ditjen Perkebunan
2		Dinas Perkebunan Provinsi
3		Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
4		Mitra Usaha (Perusahaan)
5		Petani Peserta/Koperasi
6		Bank Pelaksana (jika ada)

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PEMBANGUNAN
KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

No.	Jenis	Bentuk					
1.	Data Calon Pekebun Fasilitasi Pembangunan Kebun	Format-1					
	Masyarakat						
2.	Surat Pernyataan Calon Pekebun	Format-2					
3.	Tata Cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun	Format-3					
4.	Contoh Keputusan Bupati/Wali kota tentang	Format-4					
	Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan						
5.	Contoh Keputusan Gubernur atau Direktur Jenderal	Format-5					
	tentang Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan						
6.	Berita Acara Penyerahan Kebun	Format-6					

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

# Format-1

	ENERIMA FASILITASI P MASYARAKAT SEKI LEH PT	
	KECAMATAN	
KABUPATEN	N/ KOTA	PROVINSI
	sa:	
Nama Calon Pekebun	:	
Tempat / Tanggal Lahir	:/	
No. KTP	:	
No. KK	:	
Status Pernikahan	Janda	□ Menikah □ Duda/
Tempat Tinggal (sesuai KTP)	Processor Control of the Control of	
	Kabupaten:	
Apakah Domisili Berbeda dengan Alamat di KTP	□ Ya □ Tidak	
Alamat Domisili	Kampung:	
(Diisi Jika Tidak	_	
Sesuai KTP)	RT/RW:/	
	Desa:	
	Kecamatan:	
	Kabupaten:	Provinsi :
	Lama Tinggal:	Tahun

Kesimpulan Tempat	☐ Berada dalam administrasi desa yang sama dengan					
Tinggal (Diisi Oleh	perusahaan perkebunan					
Petugas)	☐ Berada di luar desa terdampak, namun masih berada					
	dalam satu kecamatan dengan perusahaan					
	perkebunan					
	☐ Berada di luar desa dan kecamatan terdampak					
	namun masih dalam satu kabupaten/ kota dengan					
	perusahaan perkebunan					
Lama Domisili/	☐ Lebih dari 10 tahun secara berturut-turut tinggal di					
Tinggal	dalam desa terdampak					
	☐ Antara 5 - 10 tahun secara berturut-turut tinggal di					
	dalam desa terdampak					
	☐ Lebih dari 10 tahun secara berturut-turut tinggal di					
	dalam kecamatan terdampak					
	□ < 5 tahun secara berturut-turut tinggal di dalam desa					
	terdampak					
	☐ Antara 5 - 10 tahun secara berturut-turut tinggal di					
	dalam kecamatan terdampak					
	□ Lainnya					
Mata Pencaharian	☐ Buruh Tani atau Pekebun Penggarap, Mulai dari					
Utama	Tahun					
Otaliia	☐ Pekebun Pemilik, Mulai dari Tahun					
	☐ Berdagang, Wiraswasta					
	☐ Pegawai Honorer, Karyawan (Buruh) Perusahaan					
	□ PNS Golongan					
	☐ TNI/ POLRI, Pangkat					
	☐ Lainnya (sebutkan),					
Mata Danaslassias						
Mata Pencaharian	Sebutkan,					
Alternatif (Jika Ada)	T 10 (-1					
Jumlah	□ < 18 tahun, Orang					
Tanggungan Hidup	□ ≥ 18 tahun,Orang					
UMR Kabupaten/						
Kota (Diisi Oleh						
Petugas)						
Total Pendapatan	$\square$ < 1 juta $\square$ 1 juta – 3 juta $\square$ 3 juta – 5					
Rata-Rata Rumah	juta					
Tangga / Bulan (Rp):	□ 5juta – 7.5 juta □ 7.5 juta – 10 juta □ > 10					
	juta					
Total Pengeluaran	$\square$ < 1 juta $\square$ 1 juta – 3 juta $\square$ 3 juta – 5					
untuk Kebutuhan	juta					
Pokok Rata-Rata	$\square$ 5 juta - 7.5 juta $\square$ 7.5 juta - 10 juta $\square$ > 10					
Rumah Tangga /	juta					
Bulan (Rp):						
Apakah Anda	□ Ya □ Tidak					
Memiliki Tabungan						
(Uang, Perhiasan,						
Ternak)						
Torraity						

Jika Ya, Berapa Besar Tabungannya jika Dinilai dengan Uang?	□ ≤ 5 juta  □ 5 juta – 25 juta  □ 25 juta  □ > 75 juta
Apakah Anda Pernah Memiliki Kredit Pinjaman (bank / koperasi)	□ Ya □ Belum Pernah
Jika Ya, Berapa Besar Pinjaman?	□ ≤ 25 juta  □ 25 juta − 40 juta  □ 40 juta  □ > 80 juta
Luas Kepemilikan Lahan	$\square$ ≤ 0.5 Hektar $\square$ > 0.5 Hektar $-$ ≤ 2 Hektar $\square$ > 2 Hektar $-$ ≤ 5 Hektar $\square$ > 25 Hektar $\square$ > 25 Hektar
Status Kepemilikan Lahan	□ Surat Hak Milik (SHM), Luas Ha □ Akta Jual Beli (AJB), Luas Ha □ Letter C, Luas Ha □ Girik / Pethok D, Luas Ha □ Sporadik, Luas Ha □ Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Luas Ha □ Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT), Luas Ha □ Lainnya, (sebutkan) , Luas , Luas Ha
Luas Lantai Rumah/ Orang	$\square \le 8 \text{ m}^2/\text{ orang}$ $\square > 8 \text{ m}^2/\text{ orang}$
Kepemilikan Sarana Transportasi	☐ Tidak memiliki sarana transportasi ☐ Memiliki sarana transportasi senilai 15 juta – 50 juta ☐ Memiliki sarana transportasi senilai 50 juta – 100 juta ☐ Memiliki sarana transportasi senilai > 100 juta
Sejarah Lahan Terdampak	□ Ada lahan yang terkonversi menjadi HGU Perusahaan > 5 Hektar □ Ada lahan yang terkonversi menjadi HGU Perusahaan 2 Hektar − 5 Hektar □ Ada lahan yang terkonversi menjadi HGU Perusahaan < 2 Hektar □ Tidak ada lahan yang terkonversi menjadi HGU Perusahaan
Apakah Anda Bisa Baca dan Tulis?	□ Ya □ Tidak
Tingkat Pendidikan	□ Tidak Sekolah / TK □ SD / MI / SMP / MTs / sederajat □ SMA / MA / D1 / D2 / D3 / sederajat □ S1 / S2 / S3 / Sederajat

Apakah Anda	□ Ya	□ Belum Pernah
Pernah Mengikuti	Jika Ya, Sel	outkan Jenis Kursus Keterampilan tersebut:
Kursus	1.	
Keterampilan		
dan Memiliki	49	
Sertifikatnya?	3	
A 1	<u>-</u>	
Apakah Anda Bersedia untuk	□ Ya	□ Tidak Bersedia
Tidak		
Menelantarkan,	(Dibuktikan	dengan pengisian form surat pernyataan)
Mengalihkan Hak		
dan/atau Fungsi		
Sebagian atau		
Keseluruhan		
Lahan Kebun		
yang Diterima		
Nama Petug	gas Tim Desa	Responden
T	ΓD	TTD
(NAMA L	ENGKAP)	(NAMA LENGKAP)

## Format-2

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT							
OLEH PT							
Yang bertanda tangan di bawah ini:         Nama       :         Nomor KTP       :         Nomor KK       :         Alamat       : Kampung:							
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:  1. Seluruh informasi dan data yang diberikan kepada petugas dalam rangka identifikasi dan inventarisasi calon penerima fasilitasi pembangunan kebun oleh perusahaan perkebunan atas nama PT							
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.							
[Nama Kota Kecamatan], [Tanggal] Calon Penerima,  Ttd bermaterai [Nama lengkap]							
*) = Coret yang tidak perlu							

Format-3 Tata Cara Penilaian Skala Prioritas Calon Pekebun

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
1.	Kemampuan	1	Jenis	100	5	o Buruh tani
	Ekonomi		pekerjaan			o Petani penggarap
	Calon		utama		4	o Petani atau pekebun
	Penerima					pemilik lahan kurang
						dari 2 Ha
					3	o Pegawai honorer
						o Karyawan dengan Gaji
						di bawah UMR
						o PNS Golongan I dan
						Golongan II
						o anggota TNI/POLRI
						berpangkat setingkat
						Kopral II ke bawah
						yang tidak memiliki
						tanah
					2	Lainnya
		2	Status	10	3	Menikah
			pernikahan		2	Janda / Duda
					1	Belum Menikah
		3	Pendapatan	100	5	Pendapatan di bawah
			rumah			UMR
			tangga		3	Pendapatan UMR
					1	Pendapatan di atas UMR
		4	Total	50	3	Pengeluaran di atas
			konsumsi			pendapatan
			kebutuhan		2	Pengeluaran sama dengan
			dasar (9			pendapatan
			bahan		1	Pengeluaran di bawah
			pokok)			pendapatan
			rumah			
			tangga			

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
		5	Jumlah	30	5	Tidak memiliki tabungan
			tabungan		4	Memiliki tabungan dengan
						nilai setara uang sampai
						dengan 5 juta
					3	Memiliki tabungan dengan
						nilai setara uang antara 5
						juta sampai dengan 25
						juta
					2	Memiliki tabungan dengan
						nilai setara uang antara
						25 juta sampai dengan 75
						juta
					1	Memiliki tabungan dengan
						nilai setara uang di atas
						75 juta
		6	Kemampuan	50	5	Tidak pernah memiliki
			kredit			kredit (hutang)
					4	Pernah memiliki kredit
						dengan nilai setara uang
						kurang dari 25 juta
					3	Pernah memiliki kredit
						dengan nilai setara uang
						antara 25 juta sampai
						dengan 40 juta
					2	Pernah memiliki kredit
						dengan nilai setara uang
						antara 40 juta sampai
						dengan 80 juta
					1	Pernah memiliki kredit
						dengan nilai setara uang
						lebih dari 80 juta
		7		75	5	Total penguasaan lahan ≤
						0.5 На

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
			Luas		4	Total penguasaan lahan
			penguasaan			antara > 0.5 Ha sampai ≤
			lahan			2 На
					3	Total penguasaan lahan
						antara > 2 Ha sampai ≤ 5
						На
					2	Total penguasaan lahan
						antara > 5 Ha sampai ≤ 25
						На
					1	Total penguasaan lahan di
		0	T 14-:		2	atas 25 Ha
		8	Luas lantai rumah	50	3	Luas lantai rumah ≤ 8 m²/
			Tuman		1	orang Luas lantai rumah > 8 m²/
					1	orang
		9	Kepemilikan	20	4	Tidak memiliki sarana
		,	sarana	20		transportasi
			transportasi	8	3	Memiliki sarana
						transportasi senilai 15
						juta sampai 50 juta
				3	2	Memiliki sarana
						transportasi senilai 50
						juta sampai 100 juta
					1	Memiliki sarana
						transportasi senilai di atas
						100 juta
2	Pertimbangan	1	Sejarah	100	5	Masyarakat yang
	atas Dampak		kepemilikan			lahannya terkonversi
	Kegiatan		lahan			sebagai HGU Perusahaan
	Perusahaan					dengan luas lebih dari 5
	Perkebunan					ha
					4	Masyarakat yang
						lahannya terkonversi
						sebagai HGU Perusahaan

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
						dengan luas antara 2 ha –
						5 ha
					3	Masyarakat yang
						lahannya terkonversi
						sebagai HGU Perusahaan
						dengan luas kurang dari 2
						ha
					2	Masyarakat yang
						lahannya tidak
						terkonversi sebagai HGU
						Perusahaan
		2	Lokasi	100	5	Berada dalam
			tempat			administrasi desa yang
			tinggal			sama dengan perusahaan
						perkebunan
					3	Berada di luar desa
						terdampak, namun masih
						berada dalam satu
						kecamatan dengan
						perusahaan perkebunan
					1	Berada di luar desa dan
						kecamatan terdampak
						namun masih dalam satu
						kabupaten/ kota dengan
						perusahaan perkebunan
		3	Lama	100	6	Lebih dari 10 tahun secara
			Tinggal			berturut-turut tinggal di
						dalam desa terdampak
					5	Antara 5 - 10 tahun secara
						berturut-turut tinggal di
						dalam desa terdampak
					4	Lebih dari 10 tahun secara
						berturut-turut tinggal di
						dalam kecamatan
						terdampak

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi		
					3	< 5 tahun secara berturut-		
						turut tinggal di dalam		
						desa terdampak		
					2	Antara 5 - 10 tahun secara		
						berturut-turut tinggal di		
						dalam kecamatan		
						terdampak		
					1	Lainnya		
3	Kemampuan	1	Pendidikan	30	5	Tidak bisa baca tulis dan		
	Calon		formal			tidak memiliki ijazah		
	Penerima					formal		
	Dalam				4	Bisa baca tulis, namun		
	Mencari					tidak memiliki ijazah		
	Alternatif					formal		
	Penghidupan				3	Ijazah SD dan SMP atau		
	Lain					sederajat		
					2	Ijazah SMA dan Diploma		
						atau sederajat		
					1	Ijazah Sarjana dan Pasca		
						Sarjana atau sederajat		
		2	Pendidikan	20	2	Tidak pernah mengikuti		
			non-formal			pendidikan non-formal		
					1	Memiliki sertifikat		
						pendidikan non-formal		
4	Pertimbangan	1	Komitmen	100	5	Bersedia untuk tidak		
	Komitmen					menelantarkan dan		
	dan					mengalihkan hak dan		
	Kemampuan					fungsi lahan kebun yang		
	Teknik					diterima		
	Budidaya				1	Tidak bersedia untuk		
						tidak menelantarkan dan		
						mengalihkan hak dan		
						fungsi lahan kebun yang		
						diterima		

No.	Komponen	No.	Kriteria	Bobot	Skor	Definisi
		2	Kemampuan	50	5	Bekerja sebagai petani/
			teknis			pekebun lebih dari 10
			budidaya			tahun
					4	Bekerja sebagai petani/
						pekebun antara 5 tahun
						sampai 10 tahun
					3	Bekerja sebagai petani/
						pekebun kurang dari 5
						tahun
					1	Tidak pernah bekerja
						sebagai petani/ pekebun

Penentuan skala prioritas didasarkan pada skor individu dengan menggunakan persamaan:

$$Skor\ Individu = \frac{Bobot\ Masing-Masing\ Kriteria\ x\ Skor\ Data\ per\ individu}{Koefisien\ Dasar\ Kriteria\ (47,25)}$$

Adapun prioritas digolongkan menjadi 3 kelas, yakni:

- a. Prioritas I, yakni pihak yang diutamakan untuk memperoleh akses fasilitasi pembangunan lahan kebun masyarakat. Individu masyarakat yang dapat menjadi prioritas I adalah masyarakat yang memiliki skor individu di atas 75;
- b. Prioritas II, yakni pihak yang dapat menjadi calon penerima dengan ketentuan alokasi fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat belum terpenuhi dari Prioritas I. Individu masyarakat yang dapat menjadi prioritas II adalah masyarakat yang memiliki skor individu antara 50 sampai 75;
- c. Prioritas III, yakni pihak yang dapat menjadi calon penerima dengan ketentuan alokasi fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat belum terpenuhi dari Prioritas I dan Prioritas II. Individu masyarakat yang dapat menjadi prioritas III adalah masyarakat yang memiliki skor individu antara kurang dari 50.

KOP BUPATI/WALI KOTA
Keputusan Bupati/Wali Kota
Nomor
Tentang
Penetapan Calon Penerima dan Calon Lahan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar oleh PT
Mengingat: a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT
c. bahwa calon lokasi benar ada di wilayah hukum Kabupaten/ Kota dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kesesuaian lahan, peruntukannya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak terdapat konflik lahan dan tidak termasuk dalam areal penting bagi perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);


<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);</li> </ol>
3. dst;
Memperhatikan: Ketentuan Pasal 39 ayat (3) tentang kewenangan Bupati/Wali Kota dalam menetapkan calon penerima dan calon lahan
Memutuskan
Menetapkan :
: Calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT yang berlokasi di seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/ Wali Kota ini.
: Calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT yang berlokasi di seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Wali Kota ini.
Ditetapkan di:
Pada Tanggal:
Bupati/ Wali
Kota
Ttd (NAMA LENGKAP)
*) = Coret yang tidak perlu

Lampiran I. KEPUTU	JSAN BUPATI
NOMOR	i
TANGG	AL:
Daftar Calon Peneri	ma Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat oleh
PT	yang berlokasi di
F1	yang benokasi di

No	Nama Penerima	Nomor KTP	Nomor KK	Alamat (RT, RW, Kampung, Desa, Kecamatan)	Nama Kelompok Tani, Gapoktan dan / atau Koperasi	Kode Blok Lahan **)	Luas Lahan
1							
2							
3							
dst							

 $<sup>^*</sup>$  = Coret yang tidak perlu

<sup>\*\*) =</sup> Persil lahan per nama penerima sesuai peta pada Lampiran II



KOP GUBERNUR/ DIREKTUR JENDERAL*)
Keputusan Gubernur/ Direktur Jenderal*)
Nomor
Tentang
Pengukuhan Calon Penerima dan Calon Lahan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat oleh PT
Mengingat: a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT
dan calon penerima yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.
c. bahwa calon lokasi benar ada di wilayah hukum Provinsi dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kesesuaian lahan, peruntukannya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak terdapat konflik lahan dan tidak termasuk dalam areal penting bagi perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan.  Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);


<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);</li> <li>dst;</li> </ol>
o. ust,
Memperhatikan: Ketentuan Pasal 40 tentang kewenangan Gubernur/ Direktur Jenderal*) dalam mengukuhkan calon penerima dan calon lahan lintas Kabupaten/ Kota / lintas Provinsi*)
Memutuskan
Menetapkan :
<ul> <li>Kesatu : Calon penerima kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT yang berlokasi di Kabupaten/ Provinsi*)</li> <li> dan Kabupaten/ Provinsi*)</li> <li> seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/ Direktur Jenderal*) ini.</li> </ul>
Calon lahan kegiatan fasilitasi pembangunan perkebunan untuk masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan atas nama PT yang berlokasi di yang berlokasi di Kabupaten/ Provinsi*) dan Kabupaten/ Provinsi*) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/ Direktur Jenderal*) ini.
Ditetapkan di:
Pada Tanggal:
Gubernur/ Direktur Jenderal*)
Ttd (NAMA LENGKAP)
*) = Coret yang tidak perlu

Lampiran I.	KEPUTUSAN Gubernur/ Direk	tur Jenderal*)
]	NOMOR:	
′	TANGGAL :	
Daftar Calor	n Penerima Kegiatan Fasilitasi i oleh	Pembangunan Kebun Masyarakat
	PT	yang berlokasi di
	Provinsi	

No	Nama Penerima	Nomor KTP	Nomor KK	Alamat (RT, RW, Kampung, Desa, Kecamatan)	Nama Kelompok Tani, Gapoktan dan / atau Koperasi	Kode Blok Lahan **)	Luas Lahan
1							
2							
3							
dst							

<sup>\*) =</sup> Coret yang tidak perlu

 $<sup>^{\</sup>star\star}\!)$  = Persil lahan per nama penerima sesuai peta pada Lampiran II



# Format-6

	RA SERAH TERIMA KEBU N MASYARAKAT OLEH PT			
Pada hari ini	, tanggal	bulan	tahun,	
bertempat di Kampung		, Desa	, Kecamatan	
	Kabupaten	Provinsi	, kami	
yang bertand	a tangan di bawah ini:			
1. Nama	:			
Jabatan	;			
Perusahaa	n :			
Alamat	;			
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT dalam				
Berita Acara	Serah Terima Kebun Hasi	l Fasilitasi Pemba	angunan Fisik Kebun	
	ajaan Tanaman Perkebu	nan*) ini selanjut	nya disebut sebagai	
PIHAK PERTA	AMA.			
Jabatan Koperasi/ Alamat Dalam hal	: : Gapoktan/ KT *) : : ini bertindak untuk dar ni*) selak	n atas nama Ko		
\(\frac{1}{2}\)	n Hasil Fasilitasi Pembang	_		
	kebunan*) ini selanjutnya			
3. Nama	:			
Jabatan	:			
Instansi	:			
Alamat	:			

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi [yang menyelenggarakan/ melaksanakan urusan bidang perkebunan] dalam Berita Acara Serah Terima Kebun Hasil Fasilitasi Pembangunan Fisik Kebun Baru/					
Peremajaan Tanaman Perkebunan*) ini selanjutnya disebut sebagai SAKSI I.					
4. Nama :					
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi [yang					
menyelenggarakan/ melaksanakan urusan bidang koperasi atau					
pemberdayaan desa] dalam Berita Acara Serah Terima Kebun Hasil Fasilitasi					
Pembangunan Fisik Kebun Baru/ Peremajaan Tanaman Perkebunan*) ini					
selanjutnya disebut sebagai SAKSI II.					
5. Nama : Jabatan :					
Instansi :					
Alamat :					
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa dalam Berita Acara Serah Terima Kebun Hasil Fasilitasi Pembangunan Fisik Kebun					
Baru/ Peremajaan Tanaman Perkebunan*) ini selanjutnya disebut sebagai					
SAKSI III.					
Dengan ini para pihak menyatakan bahwa:					
(1) Berita Acara ini didasarkan atas:					
a. Nomor Surat Keputusan Bupati/Wali Kota tentang					
Penetapan Calon Penerima dan Lokasi Kebun Penerima Kegiatan					
Fasilitasi Pembangunan Kebun untuk Masyarakat; b. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor antara PT.					
dengan Koperasi/ Gapoktan/ Kelompok					
Tani*) dalam kegiatan fasilitasi pembangunan fisik					
kebun baru/ peremajaan tanaman perkebunan*) dengan skema					
pembiayaan berupa kredit/ bagi hasi/ hibah/ iuran/ joint venture/					
bentuk pendaan lain berupa*) dan pola kemitraan/ non					
kemitraan*), dengan rincian:					
i. Pembiayaan kegiatan pra-penanaman sebesar:					
ii. Pembiayaan kegiatan penanaman sebesar:					
iii. Pembiayaan kegiatan pemeliharaan sampai tanaman menghasilkan sebesar:					

(2) PIHAK KEDUA telah menerima fisik kebun hasil kegiatan fasilitasi pembangunan fisik kebun baru/ peremajaan tanaman perkebunan\*) dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati dan diketahui oleh para pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAN	MA F	PIHAK KEDUA	
Stempel Perusah	aan Stempel K	Ttd bermaterai   Stempel Koperasi/ Gapoktan/ KT (NAMA LENGKAP)	
,		,	
SAKSI I	SAKSI II	SAKSI III	
Ttd	Ttd	Ttd	
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)	
NIP	NIP	NIP	